

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai sanksi pengembalian kerugian keuangan negara terhadap pihak ketiga yang menerima hasil tindak pidana korupsi ini dilakukan dengan pendekatan sejarah hukum, pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan politik hukum. Hasil penelitian setelah dilakukan analisis dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hasil penelitian penulis di Kejaksaan Negeri Boyolali menunjukkan bahwa para terpidana yang dijatuhi sanksi pembayaran uang pengganti lebih banyak memilih menjalani hukuman subsidair berupa pidana penjara sebagai pengganti pembayaran uang pengganti daripada membayar uang pengganti. Kecenderungan tersebut akan terjadi jika hukuman subsidairnya lebih menguntungkan daripada pembayaran uang penggantian. Pilihan terpidana menjalani hukuman subsidair sebenarnya bukan bersifat alternatif, tetapi sebagai konsekuensi dari ketentuan undang-undang apabila terpidana tidak membayar uang pengganti maka harus menjalani subsidair pidana penjara.
2. Sanksi yang tepat terhadap pihak ketiga yang menerima hasil tindak pidana korupsi wajib membayar ganti kerugian yang besarnya sesuai dengan yang diterimanya sedangkan instrumen hukumnya dengan cara

penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Sanksi yang demikian ini didasarkan pada pemikiran bahwa pihak ketiga telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena dengan menikmati keuangan negara yang bukan haknya telah berakibat pada kerugian keuangan negara maka yang bersangkutan wajib mengganti kerugian tersebut.

B. S a r a n

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan, saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Penjatuhan sanksi pidana pengganti sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi hendaknya dilakukan secara represif. Hal ini untuk memberikan efek paksa kepada terpidana agar mau membayar uang pengganti dengan tetap menjunjung tinggi asas kepastian hukum, asas manfaat dan asas keadilan demi harkat dan martabat kemanusiaan.
2. Sanksi pembayaran ganti kerugian dan instrumen hukum pengembalian kerugian keuangan negara terhadap pihak ketiga yang menerima hasil tindak pidana korupsi dengan cara penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi aparat penegak hukum. Untuk itu layak dipertimbangkan sebagai *ius constituendum* dalam undang-undang tindak pidana korupsi dalam rangka optimalisasi upaya pemulihan kerugian keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdullah, Mustafa, dkk., 1983, Intisari Hukum Pidana, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia;
- Ali, Achmad, 2009, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Jakarta, Kencana Prenada Media Group;
- Amiruddin, dkk., 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers;
- Djaja, Ermansjah, 2010, Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Bandung, Mandar Maju;
- Gilissen, Jhon. dan Gorle Frits, 2009, Sejarah Hukum –suatu pengantar-, Bandung, Refika Aditama;
- Hamzah, Andi, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta;
- , 2007, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta, Raja Grafindo Persada;
- , 2008, Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara, Jakarta, Sinar Grafika;
- Hartanti, Evi, 2009, Tindak Pidana Krupsi, edisi kedua, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika;
- Istanto, Sugeng, -----, Politik Hukum, Diktat Mata Kuliah, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- , -----, 2007, Penelitian Hukum, Yogyakarta, CV. Ganda;
- Kansil, C.S.T., 1992, Pengantar Ilmu Hukum –pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia-, Jakarta, Balai Putaka;
- Kholis, E. Laila, 2010, Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi, Depok, Solusi Publishing;
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, Memahami Untuk Membasmi – buku panduan untuk memahami tindak pidana korupsi, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Konvensi Internasional Mengenai Korupsi 2003, dalam Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta, Raja Grafindo Persada;
- Lamintang, P.A.F., 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti;
- Mahmud Marzuki, Peter, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group;
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, edisi revisi, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta;
- Poerwadarminta, W.J.S., 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Perusahaan Negara Balai Pustaka;
- Pope, Jeremy, 2007, Strategi Memberantas Korupsi – elemen sistem integritas nasional-, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia;

- , 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun, Jakarta, Perusahaan Negara Balai Pustaka;
- Rahardjo, Satjipto, 2008, Membedah Hukum Progresif, Jakarta, Kompas Media Nusantara;
- Remmeling, Jan, 2003, Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama;
- Sapardjaja, E. K., 2008, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi kasus tentang penerapan dan perkembangannya dalam yurisprudensi, Jakarta, Mahkamah Agung RI;
- Setiawan, 1992, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Bandung, Alumni;
- Shidarta, 2006, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan, Bandung, Utomo;
- Sholehuddin, M., 2004, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana ide dasar double track system dan implementasinya, Jakarta, Raja Grafindo Persada;
- Subekti, R., 1994, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita;
- Soekanto, 2006, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press;
- Soerodibroto, Soenarto, 2003, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta, Rajawali Pers;
- Supeno, Hadi, 2009, Korupsi Di Daerah - Kesaksian, Pengalaman dan Pengakuan -, Yogyakarta, Total Media;
- Suyatno, 2005, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan;
- Tuanakotta, TM., 2009, Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Salemba Empat.

B. Makalah :

- Effendy, Marwan, 2009, Menutup Peluang Terjadinya Korupsi di Indonesia Melalui Upaya Penegakan Hukum, Makalah Seminar, Semarang, Unissula;

C. Majalah :

- Hadjon, P.M., 1994, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Majalah Yuridika, Fakultas Hukum UNAIR, No. 6 Tahun IX November-Desember 1994.
- Soebiantoro, Harprileny, 2004, Eksistensi dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Media Hukum Kejaksaan RI;

D. Dokumen :

Boyolali, Kejaksaan Negeri, Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi, No. Reg. Perkara : PDS-01/O.3.29/Fd.1/12/2007, Boyolali, Kejaksaan Negeri Boyolali;

Boyolali, Pengadilan Negeri, Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Nomor : 107/Pid.B/2009/PN.Bi., tanggal 2 Oktober 2009, Boyolali, Pengadilan Negeri Boyolali;

E. Surat Kabar :

Kompas, Harian, Edisi Kamis, 10 Maret 2011, Laporan Khusus Seminar Nasional Kompas “Korupsi Yang Memiskinkan”,

Kompas, Harian, Edisi Kamis, 7 April 2011, artikel Eddy O.S. Hiariej “*Quo Vadis*” Rancangan Undang-Undang Tipikor ?”.

F. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945, 2007, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI;

Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat (Angkatan Darat dan Laut) Nomor : Prt/Peperpu/013/1958, Sekretariat Negara Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1960 Nomor 1 – 177;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2008, Bandung, Nuansa Aulia;;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 1994, Jakarta, Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2008, Bandung, Nuansa Aulia;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2008, Bandung, Nuansa Aulia;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, 2009, Jakarta, Pressindo;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 2004, Surabaya, Karina;